

Konstruksi Kesiapan Mental dalam Dispensasi Kawin: Perspektif Tiga Aktor Institusional di Kota Tasikmalaya

Andi Handani¹, Aceng Akbarul Muslim², Muhammad Hasan Al-Asari^{3*}

^{1,2,3}Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Indonesia

*Corresponding Author: andi.handani@inutas.ac.id, aceng.akbarul.muslim@inutas.ac.id,
muhammad.hasan.al.asari@inutas.ac.id*

Diserahkan tanggal 16 September 2025 | Diterima tanggal 25 November 2025 | Diterbitkan tanggal 27 November 2025

Abstract:

Marriage dispensation allows children under 19 to marry with court permission, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 requires judges to identify the child's psychological condition and readiness. How "mental readiness" is understood and assessed in practice, however, has received little attention. This study examines how institutional stakeholders in Tasikmalaya City understand and assess children's mental readiness in dispensation cases, and reads their accounts through Erikson's psychosocial theory and the fiqh concept of *rusyd*. This exploratory qualitative study involved three purposively selected informants: a registry clerk for voluntary petitions at the Religious Court, the head of a sub-district Office of Religious Affairs (KUA), and a religious leader who formerly headed a KUA. Data were collected through semi-structured interviews and observation in June–July 2026 and analysed thematically. The analysis produced four themes: (1) mental readiness is understood as multidimensional and not identical with age; (2) the informants' emphasis on "mature thinking" can be read as identity consolidation, although it was not expressed in psychological terms; (3) readiness assessment is largely impressionistic and did not draw on the professional recommendations provided for in PERMA; and (4) the principles of *rusyd* and *maṣlahah* are acknowledged but not operationalised. The main gap lies in implementation rather than in the absence of norms. Further research should involve judges, children, and parents.

Keywords: marriage dispensation; mental readiness; Erikson; *rusyd*; Islamic family law

Abstrak:

Dispensasi kawin memungkinkan anak di bawah 19 tahun menikah dengan izin pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim mengidentifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak. Namun, bagaimana "kesiapan mental" dimaknai dan dinilai dalam praktik belum banyak dikaji. Penelitian ini mengkaji cara pemangku kepentingan institusional di Kota Tasikmalaya memaknai dan menilai kesiapan mental anak dalam perkara dispensasi, lalu membacanya melalui teori psikososial Erikson dan konsep *rusyd* dalam fikih. Penelitian kualitatif eksploratif ini melibatkan tiga informan yang dipilih secara purposif: panitera muda permohonan Pengadilan Agama, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, dan tokoh agama yang pernah menjabat kepala KUA. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi pada Juni–Juli 2026, lalu dianalisis secara tematik. Analisis menghasilkan empat tema: (1) kesiapan mental dipahami sebagai konstruk multidimensi yang tidak identik dengan usia; (2) penekanan informan pada "kedewasaan berpikir" dapat dibaca sebagai konsolidasi identitas, meskipun tidak dinyatakan dalam istilah psikologi; (3) penilaian kesiapan cenderung impresionistik dan belum memanfaatkan rekomendasi profesional yang dimungkinkan PERMA; dan (4) prinsip *rusyd* dan *kemaslahatan* diakui, tetapi belum dioperasionalkan. Persoalan utamanya terletak pada implementasi, bukan pada ketiadaan norma. Penelitian lanjutan perlu melibatkan hakim, anak, dan orang tua.

Kata Kunci: dispensasi kawin; kesiapan mental; Erikson; *rusyd*; hukum keluarga Islam

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan global. UNICEF (2023) memperkirakan sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahun, dan satu dari lima perempuan muda di dunia menikah pada usia anak. Indonesia merespons persoalan ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki. Namun, Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut tetap membuka jalan pengecualian melalui dispensasi kawin yang dimohonkan orang tua kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup.

Pengadilan Agama Tasikmalaya termasuk pengadilan dengan beban perkara dispensasi yang tinggi. Hamim dan Puadah (2024) mencatat lonjakan permohonan dari 31 perkara pada 2018 menjadi 940 perkara pada 2020 dan 1.021 perkara pada 2021, sebelum menurun menjadi 632 perkara pada 2023. Data yang diperoleh peneliti melalui deep interview dan peninjauan dokumen, berdasarkan hal tersebut menunjukkan 181 permohonan pada periode 2024 hingga Juli 2025, yakni 89 pada 2024, 55 pada 2025, dan 37 hingga Juli 2025. Meskipun cenderung menurun, angka ini menunjukkan bahwa dispensasi tetap menjadi jalur perkawinan anak yang aktif.

Kekhawatiran terhadap perkawinan anak bertumpu pada dampaknya yang luas. Kajian literatur Parsons dkk. (2015) menunjukkan keterkaitan perkawinan anak dengan terhentinya pendidikan dan rendahnya partisipasi ekonomi perempuan. Pada ranah kesehatan mental, tinjauan naratif Burgess dkk. (2022) menemukan bahwa perkawinan anak secara konsisten berkaitan dengan depresi dan distress psikologis, meskipun arah hubungan sebab-akibatnya belum jelas. Tinjauan sistematis Fan dan Koski (2022) juga mengingatkan bahwa sebagian besar bukti tentang dampak kesehatan perkawinan anak berasal dari studi potong lintang dengan risiko bias yang tinggi, sehingga klaim kausal perlu dikemukakan secara hati-hati. Karena itu, argumen tentang kesiapan mental tidak cukup bersandar pada angka dampak. Yang juga perlu dipahami adalah bagaimana kesiapan itu dimaknai dan dinilai oleh lembaga yang memberi izin.

Dari sisi hukum, pemeriksaan dispensasi bukan sekadar formalitas. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2) dan mewajibkan hakim mendengar keterangan anak, calon suami atau istri, dan orang tua (Pasal 13). Pasal 14 huruf b memerintahkan hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 15 huruf d memberi hakim kewenangan meminta rekomendasi psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD, dan Pasal 16 huruf h meminta hakim mempertimbangkan kondisi psikologis anak berdasarkan rekomendasi tersebut. Dengan demikian, kerangka normatifnya sudah menempatkan kesiapan psikologis sebagai bagian dari pemeriksaan. Persoalannya adalah bagaimana norma itu dijalankan. Kajian di berbagai pengadilan agama menunjukkan bahwa pertimbangan hakim banyak bertumpu pada alasan mendesak dan penalaran maslahat (Sudarmaji, 2021; Yuni, 2021). Di Tasikmalaya, Hamim dan Puadah (2024) melaporkan bahwa kesiapan psikis calon mempelai dinilai dari pernyataan mereka sendiri bahwa mereka siap membangun rumah tangga.

Dalam fikih, pertanyaan tentang kesiapan menikah berkaitan dengan konsep *bulūgh* (balig), *tamyīz* (kemampuan membedakan), dan *rusyd* (kematangan dalam menimbang dan mengelola urusan). QS. an-Nisā' [4]: 6 memerintahkan wali menguji anak yatim hingga mereka mencapai usia nikah (*balaghū al-nikāh*), lalu menyerahkan harta mereka apabila telah tampak *rusyd*. Mayoritas fukaha, termasuk empat mazhab, tidak menjadikan balig sebagai syarat sah akad dan membolehkan

wali menikahkan anak yang belum balig. Sebaliknya, Ibn Syubrumah, Abū Bakr al-Aṣamm, dan ‘Uṣmān al-Battī berpendapat bahwa anak tidak boleh dinikahkan sebelum balig dengan berdalil pada ayat yang sama (Dār al-Fikr, cet. 2, 1985, juz 7). Hukum keluarga Indonesia mengambil jalan protektif. Kompilasi Hukum Islam mengaitkan batas usia perkawinan dengan kemaslahatan keluarga dan menegaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 15–16), sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memasukkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan (Pasal 10 ayat 2). Majelis Ulama Indonesia juga mengaitkan kelayakan usia nikah dengan kecakapan bertindak hukum (*ahliyyat al-adā*) (MUI, 2009, sebagaimana dikutip dalam Hamim & Puadah, 2024). Kajian berbasis *maqāṣid al-syari‘ah* menilai bahwa dispensasi yang longgar bertentangan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, sehingga dispensasi semestinya diposisikan sebagai langkah darurat yang sangat selektif (Ulya dkk., 2025).

Dari sisi psikologi perkembangan, teori psikososial Erikson (1968) menempatkan masa remaja pada tahap identitas versus kebingungan peran, ketika individu menjajaki nilai, peran, dan arah hidup sebelum memasuki tahap keintiman versus isolasi pada masa dewasa muda. Menurut Erikson, keintiman yang matang mengandaikan identitas yang relatif mantap. Marcia (1966) mengoperasionalkan gagasan ini ke dalam empat status identitas. Salah satunya, *foreclosure* (identitas tergadai), menggambarkan komitmen yang diambil tanpa eksplorasi, biasanya karena mengikuti harapan orang tua atau lingkungan (Kroger & Marcia, 2011). Kajian neurokognitif juga menunjukkan bahwa regulasi emosi dan kontrol diri masih berkembang sepanjang masa remaja hingga awal masa dewasa (Casey dkk., 2019; Steinberg, 2008).

Penerapan kerangka ini tetap perlu hati-hati. Gilligan (1982) mengkritik urutan identitas-lalu-keintiman karena pada banyak perempuan keduanya berkembang bersamaan; kritik ini relevan karena kenaikan batas usia pada 2019 terutama mengubah posisi anak perempuan. Arnett (2000) sendiri menegaskan bahwa masa beranjak dewasa (*emerging adulthood*) hanya ada dalam masyarakat yang memberi ruang eksplorasi panjang. Dalam komunitas kolektif-religius, komitmen yang mengikuti harapan keluarga tidak otomatis maladaptif. Karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka Erikson dan Marcia sebagai konsep pemeka (*sensitizing concepts*), bukan sebagai alat ukur.

Penelitian tentang dispensasi kawin di Indonesia sejauh ini didominasi analisis yuridis atas pertimbangan hakim (Hamim & Puadah, 2024; Sudarmaji, 2021; Yuni, 2021) dan kajian dampak psikologis perkawinan usia dini, sebagian dengan kerangka krisis identitas Erikson (Alie dkk., 2022). Rohmah (2024) meneliti anak pemohon dispensasi secara langsung dan menemukan bahwa mereka merasa siap menikah, tetapi kesiapan mereka berada pada kategori sedang menurut skala kesiapan menikah, terutama lemah dalam pengelolaan keuangan, pengendalian emosi, pembagian peran, dan pemecahan masalah. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pernyataan “siap” belum tentu mencerminkan kesiapan yang sebenarnya. Namun, masih sedikit kajian yang menelaah bagaimana aktor institusional, yaitu pengadilan, KUA, dan tokoh agama, memaknai kesiapan mental dan menilainya dalam praktik, serta bagaimana pemaknaan itu berhubungan dengan konsep rusyd dan teori perkembangan.

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana pemangku kepentingan institusional di Kota Tasikmalaya memaknai kesiapan mental anak dalam perkara dispensasi kawin; (2) bagaimana kesiapan tersebut dinilai dalam praktik; dan (3) bagaimana pemaknaan dan praktik itu dapat dibaca melalui teori psikososial Erikson dan konsep rusyd. Kontribusinya adalah bukti

empiris awal tentang jarak antara norma dan praktik penilaian kesiapan, serta tawaran cara mempertemukan fikih dan psikologi perkembangan dalam pemeriksaan dispensasi.

METODE PENELITIAN

Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratif dengan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian menyangkut makna yang dikonstruksi aktor institusional, bukan besaran yang dapat dikuantifikasi. Penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Juni–Juli 2026. Lokasi ini dipilih karena tingginya perkara dispensasi yang terdokumentasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya, kuatnya kehadiran institusi keislaman seperti pesantren dan peradilan agama, serta keterjangkauan informan kunci. KUA yang dilibatkan berada di Kecamatan Tawang, wilayah pusat kota, sehingga temuan penelitian ini terutama menggambarkan konteks perkotaan.

Informan Penelitian

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan mereka dalam proses dispensasi dan pembinaan calon pengantin (Tabel 1). PA-1 adalah panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani perkara dispensasi. Dalam kerangka PERMA Nomor 5 Tahun 2019, panitera memeriksa kelengkapan administrasi permohonan (Pasal 9 ayat 2), sedangkan pemeriksaan anak dilakukan hakim tunggal. Karena itu, keterangan PA-1 tentang cara hakim menilai kesiapan merupakan pengamatan dari posisi administratif, bukan penalaran hakim. KUA-1 adalah kepala KUA Kecamatan Tawang yang telah menjabat delapan tahun dan menyelenggarakan bimbingan perkawinan, termasuk bagi pasangan yang menikah melalui dispensasi. TA-1 adalah tokoh agama sekaligus mantan kepala KUA dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di administrasi keagamaan dan kepemimpinan komunitas. Dua dari tiga informan berlatar KUA, sehingga keragaman perspektif dalam penelitian ini terbatas; hakim, anak, dan orang tua tidak termasuk informan.

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode	Posisi dan institusi	Pengalaman	Jenis kelamin
PA-1	Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Tasikmalaya	> 15 tahun	Perempuan
KUA-1	Kepala KUA Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya	8 tahun	Laki-laki
TA-1	Tokoh agama; mantan kepala KUA	> 20 tahun	Laki-laki

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Panduan wawancara memuat sepuluh pertanyaan terbuka untuk setiap tipe informan, pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya: 1) Bagaimana pandangan Bapak mengenai fenomena dispensasi kawin yang terjadi di masyarakat? 2) Dalam perspektif agama Islam, apa saja aspek yang harus dipersiapkan seseorang sebelum memasuki perkawinan? 3) Apakah kesiapan menikah hanya berkaitan dengan usia atau terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan? 4) Bagaimana pandangan

Islam mengenai kematangan mental dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga? 5) Menurut Bapak, apakah remaja yang menikah melalui dispensasi kawin pada umumnya telah memiliki kesiapan menjalankan peran sebagai suami atau istri? 6) Bagaimana masyarakat biasanya memahami konsep "sudah mampu menikah" dalam perspektif agama? 7) Apa peran ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan usia dini? 8) Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya melihat perkawinan sebagai solusi terhadap masalah tertentu? 9) Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara kematangan akhlak, kedewasaan berpikir, dan keberhasilan rumah tangga? 10) Bagaimana rekomendasi Bapak kepada remaja dan keluarga yang mempertimbangkan perkawinan di usia muda?

Dari pertanyaan di atas, jawabannya disusun dari kajian pustaka dan kerangka teoretis, dan mencakup enam topik: pola permohonan dispensasi, kriteria penilaian kesiapan, tingkat kematangan yang dirasakan, prosedur dan kesenjangan kelembagaan, pemahaman konseptual tentang kesiapan, serta pengamatan atas kehidupan pasangan setelah menikah. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia di kantor KUA, Pengadilan Agama, dan rumah TA-1 yang berdekatan dengan pesantren. Durasinya 65–90 menit (rata-rata 75 menit); seluruh wawancara direkam atas persetujuan informan dan ditranskripsi secara verbatim.

Observasi dilakukan tiga kali antara 23 Juni dan 31 Juli 2025 di KUA dan Pengadilan Agama. Yang diamati meliputi tata ruang, interaksi petugas dengan calon pengantin, materi yang tersedia, serta jalannya bimbingan perkawinan dan persidangan. Catatan lapangan dibuat secara deskriptif dan reflektif. Dokumen yang dihimpun meliputi materi bimbingan perkawinan yang diberikan kepada peserta serta pedoman prosedural KUA dan Pengadilan Agama terkait dispensasi untuk kemudian dikaji bersama.

Analisis Data

Analisis mengikuti enam fase analisis tematik: familiarisasi data melalui pembacaan berulang transkrip dan catatan lapangan; pengodean sehingga menghasilkan kode awal; penyusunan 8–10 tema kandidat; peninjauan tema terhadap keseluruhan data; pendefinisian dan penamaan tema; serta penulisan laporan (Braun & Clarke, 2006). Analisis memadukan orientasi induktif dan deduktif. Tema 1 dan 3 dibangun terutama dari tuturan informan, sedangkan Tema 2 dan 4 dikembangkan melalui pembacaan teoretis dengan kerangka Erikson–Marcia dan konsep rusyd. Karena itu, istilah teoretis dalam kedua tema tersebut merupakan tafsir peneliti, bukan istilah informan.

Keabsahan Data

Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber (tiga posisi kelembagaan), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumen), uraian kontekstual yang rinci, serta catatan reflektif selama penelitian. Ringkasan temuan awal dikonfirmasi kepada satu informan (TA-1) pada 31 Juli 2025. Konfirmasi ini terbatas pada ketepatan pemahaman peneliti atas keterangan informan; kesesuaian temuan dengan teori tetap merupakan tafsir peneliti. Panduan wawancara, formulir persetujuan, catatan pengodean, dan memo analitis disimpan sebagai jejak audit.

Etika Penelitian

Seluruh informan memperoleh penjelasan tentang tujuan penelitian dan memberikan persetujuan sebelum wawancara dan perekaman. Identitas informan disamarkan dengan kode, dan

catatan observasi persidangan tidak memuat nama maupun data lain yang dapat mengidentifikasi anak dan keluarganya. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari (nama lembaga) dengan nomor (nomor), dan observasi persidangan dilakukan atas izin dengan surat 21/A-2/fsh-pnld/06/2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiga informan memiliki pengalaman antara delapan dan lebih dari dua puluh tahun di lembaga peradilan dan keagamaan. Analisis menghasilkan empat tema yang saling berkaitan. Setiap tema dipaparkan bersama data pendukungnya, lalu dibahas dalam kaitan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Kesiapan Mental sebagai Konstruk Multidimensi yang Tidak Identik dengan Usia

Ketiga informan sepakat bahwa kesiapan mental calon pengantin yang menikah melalui dispensasi sangat bervariasi. KUA-1 menggambarkan sebagai perbandingan yang seimbang:

“Kesiapan mental pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin dapat dikatakan ‘50:50’. Sebagian pasangan telah memiliki kesiapan yang baik, sedangkan sebagian lainnya menikah karena didorong oleh keadaan atau kondisi tertentu sehingga kesiapan mentalnya belum sepenuhnya matang.” (KUA-1)

PA-1 menyampaikan pengamatan serupa dari pengadilan:

“Ada pasangan yang sudah siap, namun ada juga yang belum siap. Tingkat kedewasaan setiap anak berbeda-beda dan dapat dilihat dari sikap maupun raut wajahnya.” (PA-1)

Informan juga menolak menyamakan kesiapan dengan usia atau kemampuan ekonomi semata. KUA-1 menyatakan:

“Usia tidak selalu mencerminkan tingkat kedewasaan seseorang. Ada individu yang telah berusia dewasa tetapi masih memiliki pola pikir yang belum matang, sementara ada pula remaja yang usianya masih muda tetapi telah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap.” (KUA-1)

TA-1 menekankan bahwa kesiapan tidak dapat direduksi menjadi kemampuan finansial:

“Kesiapan menikah tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi atau memiliki banyak uang. Calon pasangan juga harus memiliki kesiapan mental untuk mengabdikan diri, bertanggung jawab, dan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah.” (TA-1)

Dari keseluruhan wawancara, informan menyebut enam dimensi kesiapan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Dimensi Kesiapan Menurut Informan

Dimensi	Uraian	Disebut oleh
Kapasitas ekonomi	Kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga	PA-1, KUA-1, TA-1
Kematangan emosional	Pengelolaan konflik, kestabilan emosi, empati	PA-1, TA-1
Pemahaman tanggung jawab	Memahami hak dan kewajiban suami-istri	KUA-1, TA-1
Kemampuan komunikasi	Berdiskusi, bernegosiasi, mengungkapkan kebutuhan	KUA-1

Dimensi	Uraian	Disebut oleh
Kesiapan spiritual-moral	Pemahaman ajaran Islam tentang kewajiban dan komitmen perkawinan	TA-1
Dukungan keluarga tanpa paksaan	Restu orang tua dan keputusan tanpa tekanan	PA-1, KUA-1, TA-1

Pemahaman multidimensi ini sejalan dengan literatur kesiapan menikah yang memandang kesiapan sebagai gabungan kemampuan relasional, emosional, peran, dan struktural (Carroll dkk., 2009; Holman & Li, 1997). Dimensi kematangan emosional dan komunikasi juga berkaitan dengan kapasitas relasional yang oleh Mikulincer dan Shaver (2007) dihubungkan dengan rasa aman dalam relasi dekat.

Namun, temuan ini perlu dibaca secara kritis. Pernyataan bahwa usia “tidak selalu mencerminkan” kedewasaan bermata dua. Pernyataan itu benar dalam arti bahwa usia 19 tahun bukan jaminan kesiapan. Akan tetapi, bila dibalik, pernyataan yang sama dapat dipakai untuk membenarkan dispensasi bagi anak yang dianggap “sudah matang”. Kerangka Erikson justru berjenjang menurut usia: masa remaja adalah periode pembentukan identitas, sehingga variasi individual tidak meniadakan kenyataan bahwa sebagian besar anak di bawah 19 tahun masih berada dalam proses tersebut. Dalam hukum Indonesia, batas usia berfungsi sebagai lantai perlindungan demi kemaslahatan (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15), bukan sertifikat kesiapan. Kesiapan psikologis adalah syarat tambahan, bukan pengganti batas usia. Angka “50:50” juga bukan ukuran, melainkan kesan seorang pembimbing yang menunjukkan betapa tidak menentukannya kesiapan pasangan dispensasi.

Kedewasaan Berpikir dan Komitmen: Jejak Konsep Identitas dalam Tuturan Informan

Tema kedua merupakan tafsir peneliti atas tuturan informan. Informan tidak memakai istilah identitas, tetapi berulang kali menekankan kedewasaan berpikir dan kemampuan berkomitmen melampaui dorongan emosional. TA-1 menyatakan:

“Pernikahan membutuhkan kesiapan mental dan kedewasaan berpikir, karena berumah tangga itu tidak hanya sekedar mengandalkan cinta.” (TA-1)

KUA-1 membedakan pasangan yang siap dari pasangan yang menikah karena “didorong oleh keadaan atau kondisi tertentu”. Catatan observasi memperkuat pembedaan ini. Dalam bimbingan perkawinan di KUA pada 23 Juni 2026, sebagian calon pengantin tampak percaya diri dan mengajukan pertanyaan yang matang, sedangkan sebagian lain pasif dan tampak mengikuti arahan orang tua. Dalam persidangan yang diamati di Pengadilan Agama pada 31 Juli 2026, satu permohonan untuk anak berusia 16 tahun dengan calon suami berusia 25 tahun ditolak; jawaban anak atas pertanyaan hakim menunjukkan pengetahuan rumah tangga yang minim dan pengambilan keputusan yang pasif. Dua permohonan lain untuk anak berusia 17–18 tahun dikabulkan; kedua anak tersebut menunjukkan rencana ekonomi dan menyatakan persetujuan secara eksplisit meskipun orang tua hadir.

Berdasarkan hasil observasi persidangan di Pengadilan Agama pada 31 Juli 2026, hasil permohonan dispensasi kawin sebaiknya dibedakan antara informasi yang diperoleh melalui proses persidangan dan hasil hukum yang dituangkan dalam penetapan pengadilan. Apabila pada persidangan tersebut hakim telah membacakan amar penetapan, maka peneliti dapat mencatat bahwa hasil perkara diumumkan atau dibacakan dalam persidangan. Namun, apabila pengamatan hanya dilakukan terhadap proses pemeriksaan tanpa

menyaksikan pembacaan amar, maka status dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebaiknya dinyatakan berdasarkan penetapan pengadilan, bukan semata-mata berdasarkan observasi peneliti.

Dalam penelitian ini, istilah “anak” lebih tepat digunakan untuk menyebut pihak yang berusia 16–18 tahun yang dimintakan dispensasi kawin, sedangkan istilah “Pemohon” digunakan untuk orang tua yang mengajukan permohonan. Hal ini sesuai dengan konstruksi Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, uraian mengenai tiga perkara tersebut dapat disusun bahwa terdapat satu perkara dengan anak berusia 16 tahun dan calon suami berusia 25 tahun yang permohonannya ditolak, sementara dua perkara lainnya yang melibatkan anak berusia 17–18 tahun dikabulkan. Keterangan anak dalam persidangan kemudian dapat digunakan sebagai data empiris untuk memahami pertimbangan yang melatarbelakangi hasil tersebut.

Tabel 3. Perbandingan Kasus

Aspek Perkara	Anak 16 Tahun	Anak 17–18 Tahun
Calon pasangan	Calon suami 25 tahun	Calon pasangan masing-masing
Sikap/keterangan anak	Pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga relatif minim	Menunjukkan pemahaman dan kesiapan yang lebih konkret
Pengambilan keputusan	Cenderung pasif	Menyatakan persetujuan secara eksplisit
Rencana ekonomi	Tidak menunjukkan kesiapan yang memadai dalam persidangan	Memiliki rencana ekonomi
Kehadiran orang tua	Orang tua hadir	Orang tua hadir
Hasil permohonan	Ditolak	Dikabulkan
Dasar kepastian hasil	Penetapan/amar pengadilan	Penetapan/amar pengadilan

Secara metodologis, temuan tersebut tidak sebaiknya langsung ditafsirkan bahwa usia 16 tahun menjadi penyebab penolakan dan usia 17–18 tahun menjadi penyebab pengabulan. Perbedaan hasil harus dianalisis melalui pertimbangan hakim dalam masing-masing penetapan. Keterangan anak mengenai kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga, kemampuan mengambil keputusan, persetujuan terhadap perkawinan, serta rencana ekonomi dapat ditempatkan sebagai temuan lapangan, sedangkan amar dan pertimbangan dalam penetapan menjadi sumber utama untuk menjelaskan dasar yuridis keputusan hakim. Dengan cara tersebut, penelitian dapat membedakan secara jelas antara fakta yang diamati peneliti, keterangan para pihak, dan alasan hukum yang secara resmi digunakan oleh hakim.

Penekanan pada kedewasaan berpikir, tanggung jawab, dan keputusan yang disadari dapat dibaca melalui konsep kesetiaan (*fidelity*), yakni kekuatan yang menurut Erikson (1968) lahir dari penyelesaian tahap identitas: kemampuan berkomitmen pada nilai dan relasi secara berkelanjutan. Pasangan yang menikah “karena keadaan” atau sekadar mengikuti arahan orang tua menyerupai status *foreclosure* dalam tipologi Marcia (1966), yaitu komitmen tanpa eksplorasi (Kroger & Marcia, 2011). Temuan Rohmah (2024) memperkuat kekhawatiran ini: anak pemohon dispensasi yang merasa siap ternyata memiliki kesiapan menikah kategori sedang, dan kesiapan yang mereka nyatakan bertumpu pada aspek praktis, bukan psikologis.

Tafsir ini perlu dibatasi. Penelitian ini tidak mengukur status identitas satu pun anak, sehingga tidak dapat menyimpulkan berapa banyak anak yang telah atau belum menyelesaikan tahap identitas. Selain itu, dalam komunitas kolektif-religius, keputusan yang selaras dengan harapan keluarga tidak otomatis menandakan *foreclosure* yang bermasalah (Arnett, 2000), dan pada perempuan, identitas dapat berkembang bersamaan dengan relasi intim (Gilligan, 1982). Yang dapat dikatakan adalah bahwa bahasa kesiapan yang dipakai informan bersinggungan dengan konsep identitas. Konsep itu berpotensi membantu merumuskan pertanyaan pemeriksaan yang

lebih terarah, misalnya tentang nilai, rencana hidup, dan sejauh mana keputusan menikah benar-benar merupakan keputusan anak.

Penilaian Kesiapan yang Impresionistik

Tema ketiga menyangkut cara kesiapan dinilai. Menurut PA-1, penilaian di persidangan dilakukan melalui tanya jawab:

"Hakim menilai kesiapan mental calon mempelai dengan mengajukan pertanyaan mengenai kesiapan mereka, kondisi penghasilan calon suami, serta usia calon mempelai." (PA-1)

PA-1 juga menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada syarat administratif:

"Dalam setiap perkara, majelis hakim tidak hanya memperhatikan syarat administratif, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin." (PA-1)

"Calon mempelai biasanya ditanya terlebih dahulu mengenai kesiapan mentalnya. Selain itu, anak harus didampingi selama proses pemeriksaan." (PA-1)

Di KUA, kesiapan dibangun melalui bimbingan perkawinan. KUA-1 menilai materinya sudah memadai:

"Materi bimbingan perkawinan yang diberikan sudah cukup untuk memberikan pemahaman mengenai kesiapan psikologis, kesiapan mental, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga." (KUA-1)

Namun, ketika ditanya tentang instrumen penilaian, KUA-1 tidak menyebut alat formal apa pun. Observasi menunjukkan bahwa bimbingan berlangsung dalam format kelas dengan ruang terbatas untuk penilaian individual, dan materinya lebih banyak membahas kewajiban perkawinan dalam Islam dan ekonomi rumah tangga daripada regulasi emosi. Adapun TA-1 melihat kendala utama pada tingkat masyarakat:

"Kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengajian atau penyuluhan... banyak remaja yang terpengaruh oleh pergaulan bebas sehingga kurang memahami batasan-batasan dalam pergaulan." (TA-1)

Data ini memperlihatkan bahwa kesiapan dinilai terutama melalui kesan: jawaban anak atas pertanyaan hakim, sikapnya, bahkan raut wajahnya. Pernyataan PA-1 bahwa kedewasaan dapat dilihat dari raut wajah adalah petunjuk penting tentang sifat impresionistik penilaian tersebut. Padahal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak berhenti pada tanya jawab. Pasal 14 huruf b mewajibkan identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak, Pasal 15 huruf d memungkinkan rekomendasi psikolog dan tenaga profesional lain, dan Pasal 16 huruf h meminta kondisi psikologis dipertimbangkan berdasarkan rekomendasi tersebut. Sebagai kekurangannya, dalam data penelitian ini, tidak ada keterangan tentang pemanfaatan rekomendasi profesional semacam itu. Hamim dan Puadah (2024) melaporkan pola serupa di pengadilan yang sama: kesiapan psikis dinilai dari pernyataan calon mempelai bahwa mereka siap membangun rumah tangga.

Penilaian yang bertumpu pada pernyataan dan kesan berisiko melebih-lebihkan kesiapan anak, terlebih karena Rohmah (2024) menemukan bahwa pernyataan siap dari anak pemohon dispensasi tidak selaras dengan kesiapan yang terukur. Literatur tentang penilaian klinis juga menunjukkan bahwa penilaian intuitif tanpa kriteria eksplisit cenderung kurang akurat dan kurang konsisten dibandingkan penilaian yang memakai kriteria terstruktur (Dawes dkk., 1989). Di KUA, bimbingan perkawinan bersifat edukatif, bukan diagnostik. Hal ini wajar karena KUA tidak

berwenang menilai layak-tidaknya dispensasi, tetapi konsekuensinya penilaian kesiapan psikologis nyaris sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan di pengadilan. Pandangan TA-1 menunjukkan orientasi lain lagi, yaitu pencegahan di tingkat masyarakat melalui pengajian dan penyuluhan. Ketiga posisi ini saling melengkapi, tetapi belum terhubung dalam satu alur penilaian.

Rusyd dan Kemaslahatan: Prinsip yang Diakui tetapi Belum Dioperasionalkan

Tema keempat berkaitan dengan cara informan menautkan kesiapan dengan ajaran Islam. TA-1 menyatakan:

“Agama Islam tidak melihat umur sebagai kesiapan nikah tetapi apakah ia sudah mampu untuk menikah. Umur tidak menjamin kedewasaan atau mentalitas seseorang.” (TA-1)

TA-1 juga menekankan perlunya menyamakan persepsi tentang kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri. Ia kemudian merujuk QS. ar-Rūm [30]: 21 tentang tujuan perkawinan, yakni ketenteraman (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*), dan menafsirkannya sebagai berikut:

“Untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan harus memiliki kesiapan mental dalam membangun komunikasi, memberikan dukungan, serta menjalankan peran masing-masing.” (TA-1)

Pandangan TA-1 beresonansi dengan konsep rusyd, yaitu kematangan dalam menimbang dan mengelola urusan. Namun, tradisi fikih perlu dibaca dengan cermat. Dalam QS. an-Nisā’ [4]: 6, tercapainya usia nikah menjadi batas awal, sedangkan rusyd diuji untuk penyerahan harta. Ayat inilah yang dijadikan dalil oleh Ibn Syubrumah dan ulama yang sependapat dengannya untuk menolak perkawinan anak yang belum balig, berlawanan dengan mayoritas fukaha yang membolehkannya (al-Zuhaili, 1985). Dengan demikian, pernyataan bahwa “Islam tidak melihat umur” dapat bergerak ke dua arah: menjadi dasar standar kesiapan yang lebih tinggi daripada sekadar usia, atau menjadi pembenaran untuk mengabaikan batas usia. Hukum keluarga Indonesia memilih arah pertama dengan menetapkan batas usia demi kemaslahatan dan mewajibkan persetujuan calon mempelai (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15–16). Kajian berbasis maqāṣid juga menilai bahwa dispensasi hanya dapat dibenarkan sebagai langkah darurat yang sangat selektif (Ulya dkk., 2025).

Tema keempat berkaitan dengan cara informan menautkan kesiapan perkawinan dengan ajaran Islam. TA-1 menegaskan bahwa kesiapan menikah tidak semata-mata ditentukan oleh usia, tetapi lebih pada kemampuan individu untuk menjalankan kehidupan perkawinan. TA-1 menyatakan: *“Agama Islam tidak melihat umur sebagai kesiapan nikah tetapi apakah ia sudah mampu untuk menikah. Umur tidak menjamin kedewasaan atau mentalitas seseorang.”* (TA-1). TA-1 juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri. Dalam konteks tujuan perkawinan, TA-1 secara eksplisit merujuk QS. ar-Rūm [30]: 21, khususnya mengenai terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*). Dengan demikian, penyebutan ayat tersebut dalam uraian penelitian dapat dipertahankan sepanjang sesuai dengan transkrip wawancara asli TA-1.

TA-1 kemudian mengaitkan nilai-nilai dalam QS. ar-Rūm [30]: 21 dengan kebutuhan akan kesiapan mental sebelum memasuki perkawinan. Menurut TA-1, pencapaian tujuan perkawinan tersebut membutuhkan kemampuan pasangan untuk membangun komunikasi, memberikan dukungan, serta memahami dan menjalankan peran masing-masing sebagai suami dan istri. TA-1 menjelaskan: *“Untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan harus memiliki kesiapan mental dalam membangun*

komunikasi, memberikan dukungan, serta menjalankan peran masing-masing.” (TA-1). Secara akademik, penggunaan frasa “TA-1 merujuk QS. ar-Rūm [30]: 21 dan mengaitkannya dengan...” lebih tepat daripada menyatakan bahwa TA-1 “menafsirkan” ayat tersebut, kecuali dalam transkrip memang terdapat proses penafsiran yang dilakukan secara eksplisit oleh TA-1. Dengan formulasi ini, batas antara pernyataan informan dan interpretasi akademik peneliti tetap terjaga.

Tujuan perkawinan yang dirujuk TA-1, yakni sakīnah, mawaddah, dan rahmah, mengandaikan kompetensi relasional yang konkret: komunikasi, dukungan, dan pelaksanaan peran. Kompetensi ini bersesuaian dengan tuntutan tahap keintiman dalam teori Erikson (1968). Di titik inilah rusyd dan teori perkembangan dapat saling mengisi. Rusyd memberi jangkar normatif bahwa kedewasaan menuntut kematangan menimbang dan bertanggung jawab, sedangkan teori perkembangan memberi bahasa deskriptif untuk mengenali indikatornya. Keduanya bertemu pada unsur yang juga dikehendaki PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu kesiapan psikologis anak, persetujuan anak, dan ketiadaan paksaan (Pasal 14 huruf a–c). Kesenjangannya terletak pada operasionalisasi: prinsip-prinsip ini diakui dalam wacana informan, tetapi belum diterjemahkan menjadi kriteria pemeriksaan yang eksplisit.

Implikasi Praktis

Temuan ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, pengadilan agama perlu memperkuat pemanfaatan Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h PERMA Nomor 5 Tahun 2019, misalnya melalui kerja sama dengan psikolog atau UPTD PPA, disertai dokumentasi pertimbangan kesiapan dalam penetapan. Kedua, bimbingan perkawinan di KUA dapat memberi porsi lebih besar pada regulasi emosi, komunikasi, penjajakan nilai dan rencana hidup, serta deteksi paksaan. Ketiga, panduan pemeriksaan kesiapan sebaiknya memanfaatkan instrumen yang sudah tervalidasi, seperti ukuran status identitas U-MICS (Crocetti dkk., 2008) dan kriteria kesiapan menikah (Carroll dkk., 2009), setelah melalui adaptasi budaya. Keempat, dan yang terpenting, penilaian kesiapan tidak boleh berubah menjadi sertifikat kelayakan menikah bagi anak. Penilaian itu harus tunduk pada asas kepentingan terbaik anak dan arah Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), serta peka terhadap paksaan yang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Informan hanya tiga orang, dua di antaranya berlatar KUA, dan hakim sebagai aktor yang memutus perkara tidak diwawancarai. Suara anak dan orang tua juga tidak tercakup. Observasi terbatas pada tiga kesempatan, dan konfirmasi temuan hanya dilakukan kepada satu informan. Penelitian berlangsung di wilayah perkotaan satu kota, sehingga keteralihan temuan ke wilayah perdesaan atau daerah dengan karakter kelembagaan berbeda terbatas. Tema 2 dan 4 bersifat interpretatif. Dari sisi refleksivitas, latar akademik dan pandangan peneliti tentang perkawinan anak dapat memengaruhi pertanyaan dan tafsir; peneliti berupaya menguranginya melalui catatan reflektif dan diskusi analitis dengan pembimbing.

Peneliti memiliki latar belakang akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam, yang memengaruhi sensitivitas dalam memahami relasi agama, keluarga, dan perkawinan. Relasi dengan informan dan lembaga dibangun dalam posisi sebagai peneliti, bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan hasil perkara, dengan tetap memperhatikan etika, kerahasiaan identitas, dan batas kewenangan setiap pihak. Pandangan awal peneliti mengenai perkawinan anak cenderung

menempatkannya sebagai persoalan yang perlu dikaji secara kritis, terutama terkait kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan hak anak; namun pandangan tersebut tidak dijadikan kesimpulan awal penelitian. Untuk menjaga reflektivitas, peneliti menggunakan catatan reflektif, membandingkan informasi antarinforman dan dokumen penetapan, serta mendiskusikan proses interpretasi dengan pembimbing agar analisis tetap berlandaskan data empiris dan meminimalkan bias peneliti.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan institusional di Kota Tasikmalaya memaknai kesiapan mental anak dalam perkara dispensasi sebagai konstruk multidimensi yang mencakup kapasitas ekonomi, kematangan emosional, pemahaman tanggung jawab, kemampuan komunikasi, kesiapan spiritual, dan dukungan keluarga tanpa paksaan, serta tidak identik dengan usia. Dalam praktik, kesiapan dinilai terutama melalui tanya jawab dan kesan di persidangan, sementara bimbingan perkawinan di KUA bersifat edukatif. Mekanisme rekomendasi profesional yang dimungkinkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak tampak dalam data penelitian ini.

Dibaca melalui teori Erikson, penekanan informan pada kedewasaan berpikir dan komitmen bersinggungan dengan konsep identitas. Dibaca melalui fikih, pandangan bahwa kesiapan melampaui usia beresonansi dengan konsep rusyd, tetapi dapat menjadi pembenaran dispensasi bila dilepaskan dari fungsi protektif batas usia. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan ketiadaan norma, melainkan implementasinya.

Temuan ini bersifat awal dan terbatas pada tiga informan di satu wilayah perkotaan. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan hakim yang memeriksa perkara dispensasi, anak, dan orang tua; menganalisis penetapan dispensasi untuk melihat bagaimana kesiapan psikologis dipertimbangkan; serta menelusuri kehidupan pasangan dispensasi secara longitudinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie, R. M. M., Lestari, R. H. S., Damayanti, A. K., & Azizah, E. (2022). Dampak stres pada psikologis perempuan setelah menikah di usia dini. *Jurnal Ekuivalensi*, 8(1), 133–144. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v8i1.740>
- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469–480. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Bappenas.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Burgess, R. A., Jeffery, M., Odero, S. A., Rose-Clarke, K., & Devakumar, D. (2022). Overlooked and unaddressed: A narrative review of mental health consequences of child marriages. *PLOS Global Public Health*, 2(1), e0000131. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000131>
- Carroll, J. S., Badger, S., Willoughby, B. J., Nelson, L. J., Madsen, S. D., & McNamara Barry, C. (2009). Ready or not? Criteria for marriage readiness among emerging adults. *Journal of Adolescent Research*, 24(3), 349–375. <https://doi.org/10.1177/0743558409334253>
- Casey, B. J., Heller, A. S., Gee, D. G., & Cohen, A. O. (2019). Development of the emotional brain. *Neuroscience Letters*, 693, 29–34. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.11.055>

- Crocetti, E., Rubini, M., & Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. *Journal of Adolescence*, 31(2), 207–222. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2007.09.002>
- Dawes, R. M., Faust, D., & Meehl, P. E. (1989). Clinical versus actuarial judgment. *Science*, 243(4899), 1668–1674. <https://doi.org/10.1126/science.2648573>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. Norton.
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: A systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 309. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Harvard University Press.
- Hamim, M., & Puadah, A. (2024). Dampak perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Abwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 369–378.
- Holman, T. B., & Li, B. D. (1997). Premarital factors influencing perceived readiness for marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124–144. <https://doi.org/10.1177/019251397018002002>
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).
- Kroger, J., & Marcia, J. E. (2011). The identity statuses: Origins, meanings, and interpretations. Dalam S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Ed.), *Handbook of identity theory and research* (hlm. 31–53). Springer.
- Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of Personality and Social Psychology*, 3(5), 551–558. <https://doi.org/10.1037/h0023281>
- Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change*. Guilford Press.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic impacts of child marriage: A review of the literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Rohmah, S. (2024). Keyakinan paradoks kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 5(1), 40–62.
- Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review*, 28(1), 78–106. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002>
- Sudarmaji, W. (2021). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan analisis masalah (Studi penetapan hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 131–144. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>
- Ulya, N., Assaiq, M. R., & Fatkhurrohman, R. (2025). Dinamika usia perkawinan dan dispensasi kawin di Indonesia perspektif hukum positif dan maqashid syari'ah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28313>
- UNICEF. (2023). *Is an end to child marriage within reach? Latest trends and future prospects, 2023 update*. UNICEF. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2023/05/Is_an_End_to_Child_Marriage_Within_Reach.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yuni, L. A. (2021). Analysis of the emergency reasons in the application of marriage dispensation at the Tenggarong Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 976–1002. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Cet. 2, Juz 7). Dār al-Fikr.